P U T U S A N

Nomor 2105 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SITTI AISYAH binti ABBAS,**
2. **SALAMAH binti ABBAS,** keduanya bertempat tinggal di Desa Bugak Krueng Mate, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara ;
3. **MUHAMMAD bin ABBAS,** bertempat tinggal di Desa Bugak Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

M e l a w a n :

HAJJAH FATIMAH binti DAUD, bertempat tinggal di Desa Bugak Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat pada tahun 1957 melangsungkan pernikahan di Peusangan dengan Tgk. Ben bin Abbas (suami Penggugat) ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan suami (Tgk. Ben bin Abbas) tidak dikaruniai seorang anak sampai suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994 ;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan alm. Tgk. Ben bin Abbas ada diperoleh harta-harta bersama (harta seharkat/harta gonogini) yang dalam posita ini tidak perlu kami sebutkan banyaknya ataupun jenisnya ;

Bahwa semasa perkawinan, Penggugat secara pribadi telah memperoleh suatu harta warisan dari orang tua bersama saudara-saudara Penggugat yang berupa tanah dan uang serta bentuk barang lainnya yang selanjutnya menjadi hak milik pribadi Penggugat ;

Bahwa harta milik pribadi tersebut kemudian ada yang dijual dan hasil/ uangnya dibelikan barang baru, ada yang ditukar dengan barang baru. Barang-Barang tersebut adalah berupa tanah-tanah kebun, sawah dan tebat ikan yaitu :

1. 1(satu) petak tanah kebun kelapa yang dibeli dari M. Rasyad Gani, kampung Bugak, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) pada tahun 1960 dengan ukuran lebar sebelah timur 39 meter, lebar sebelah Barat 32 meter, panjang 76 meter (39/32 x 76 meter) dengan batas-batasnya terperinci dalam surat gugatan ;
2. 1(satu) petak kebun kosong yang dibeli dari Nyak Ahmad Andah desa Bugak Mesjid Kecamatan Peusangan dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada tahun 1960 dengan ukuran lebar sebelah Timur 24,5 meter, sebelah Barat 22,5 meter dan panjang 25 meter (24,5 meter/22,5 meter x 25 meter) dengan batas-batasnya terperinci dalam surat gugatan ;
3. 1(satu) petak tanah tebat ikan (tambak) yang dibeli dari Tgk. Puteh kampung Bugak Mesjid, Kecamatan Peusangan seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada tahun 1957 dengan ukuran lebar 64 meter, panjang 89 meter dengan batas-batas terperinci dalam surat gugatan ;
4. 1(satu) petak tanah sawah yang sebelumnya dibeli dari Muhammad bin Abbas, kampung Bugak Krueng Mate, Mukim Bugak, Kecamatan Peusangan dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) pada tahun 1963 dengan batas-batasnya terperinci dalam surat gugatan ;

Bahwa tanah-tanah sawah tersebut diatas sejak dulu sampai dengan sekarang ini Penggugat kuasai dan digarapnya bersama alm. suami Penggugat dan tanah-tanah tersebut telah mempunyai surat pembelian/surat jual beli an. Fatimah (Penggugat) ;

Bahwa pada bulan Mei 1994 suami Penggugat meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tapi almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Tergugat I, II dan III di samping itu Penggugat sebagai ahli waris alm. Tgk. Ben Abbas ;

Bahwa sepeninggal suami Penggugat tersebut, para Tergugat sebagai ahli waris mendiang suami Penggugat mengklaim harta-harta milik pribadi (harta bawaan) Penggugat sebagaimana dalam butir 1 s/d 4 tersebut di atas sebagai harga seharkat (harta bersama) yang juga akan dibagi sebagai harta peninggalan Tgk. Ben bin Abbas selaku pewaris ;

Bahwa atas tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan, apalagi kalau para Tergugat tersebut membagikan harta tersebut sebagai harta peninggalan Tgl. Ben bin Abbas, tindakan para Tergugat

tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan kata lain para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perselidikan antara Penggugat dengan para Tergugat sebenarnya Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya damai secara kekeluargaan, tapi pihak sebelumnya telah menempuh upaya damai secara kekeluargaan, tapi pihak Tergugat tidak mau menerimanya sehingga bagi Penggugat tidak ada upaya lain kecuali mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar masalah ini dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa harta sengketa sebagaimana tersebut dalam nomor 1 s/d 4 diatas sah milik Penggugat yang didapat dari harta bawaan/pribadi orang tua Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat I, II dan III yang mengklaim harta pribadi Penggugat tersebut di atas sebagai harta seharkat/harta gono gini antara Penggugat dengan alm. Tgk Ben bin Abbas dan akan membaginya sebagai harta peninggalan alm. Tgk Ben bin Abbas adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat I, II dan III untuk memisahkan harta sengketa tersebut di atas dari harta peninggalan alm. Tgk Ben bin Abbas ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
6. Bilamana Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 12/Pdt.G/1998/PN.Bir tanggal 11 Juni 1998 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa harta sengketa sebagaimana tersebut dalam nomor 1 s/d 5 yaitu :
   1) 1 (satu) petak tanah kebun kelapa yang dibeli dari M. Rasyad Gani, kampung Bugak, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara dengan

harga Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

- Utara dengan jalan raya ;
- Selatan dengan kebun M. Yusuf Jamil ;
- Barat dengan kebun Utoh Sabi ;
- Timur dengan kebun Tgk. Aziz Abdullah ;

2) 1 (satu) petak kebun kosong yang dibeli dari Nyak Ahmad Andah desa Bugak Mesjid Kecamatan Peusangan dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

- Utara dengan kebun rumah Tgk. Ben ;
- Selatan dengan kebun kelapa Ibrahim ;
- Barat dengan kebun kelapa Ibrahim ;
- Timur dengan Tgl. Hanafiah ;

3) 1 (satu) petak tanah tebat ikan/tambak yang dibeli dari Tgk. Puteh kampung Bugak Mesjid, Kecamatan Peusangan seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

- Utara dengan lueng rakyat ;
- Selatan dengan tebet ikan Pr. Fatimah ;
- Barat dengan tebet ikan Hasan Ibrahim ;
- Timur dengan tebet ikan Ibrahim ;

4) 1 (satu) petak tanah sawah yang dibeli dari Muhammad bin Abbas, kampung Bugak Krueng Mate, Mukim Bugak, Kecamatan Peusangan dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

- Utara dengan tanah sawah M. Husen Syah ;
- Selatan dengan tanah sawah Keucik Mat Said ;
- Barat dengan tanah sawah Pr. Sulamah Abbad ;
- Timur dengan tebat sawah Uteh Berahim ;

5) 1 (satu) petak tanah sawah yang dibeli dari Pr. Saerah kampung Meunasah Blang yang terletak didesa Bugak Mesjid dengan harga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

- Utara dengan tanah Tgk. Imum Kamal ;
- Selatan dengan tanah Tgk. Amat Mancang ;
- Barat dengan tanah Pr. Ubit ;
- Timur dengan Luang i e (saluran air) ;

adalah harta milik pribadi Hj. Fatimah binti Daud (Penggugat) yang didapat dari hasil pembagian harta warisan orang tuanya H. Daud ;

3. Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat I, II III yang mengklaim harta pribadi Penggugat tersebut di atas sebagai harta seharkat/harta gonogini antara Penggugat dengan almarhum Tgk. Ben bin Abbas dan akan membaginya sebagai harta peninggalan almarhum Tgk. Ben bin Abbas adalah perbuatan yang bertentangan hak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat I, II, III untuk memisahkan harta sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 dari harta-harta bersama dan atau harta peninggalan almarhum Tgk. Ben bin Abbas ;
5. Menghukum para Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusan Nomor 154/Pdt/1998/PT.Aceh tanggal 7 Januari 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 5/Pdt.K/1999/PN.Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa sengketa yang sama antara Penggugat dengan Tergugat, mengenai obyek dan alasan yang sama, tengah diperiksa di Pengadilan Agama, saat ini masih dalam perkara banding, oleh karena itu gugatan Penggugat prematur sehingga untuk menghindari persatuan yang saling bertentangan maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Siti Aisyah binti Abbas dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 154/Pdt/1998/PT.Bna tanggal 7 Januari 1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/Pdt.G/1998/PN.Bir tanggal 11 Juni 1998 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SITTI AISYAH binti ABBAS, 2. SALAMAH binti ABBAS, dan 3. MUHAMMAD bin ABBAS** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi banda Aceh Nomor 154/Pdt/ 1998/PT.Bna tanggal 7 Januari 1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/Pdt.G/1998/PN.Bir tanggal 11 Juni 1998 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011** oleh **Atja Sondjaja,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally,SH.,MH.,** dan **I Made Tara,SH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Soltoni Mohdally,SH.,MH.

ttd./I Made Tara,SH.

Ketua,

ttd./Atja Sondjaja,SH.

Panitera Pengganti,

ttd./Edy Pramono,SH.,MH.

Ongkos kasasi :

1. M e t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
J u m l a h	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
Nip 19610313 198803 1 003